

# PENGARUH SISTEM HUKUM DALAM PEMBELAJARAN ILMU HUKUM DI INDONESIA

Abdul Kadir<sup>1)</sup>, Zainal Arifin Hoesein<sup>2)</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: abdulkadir.usman87@gmail.com<sup>1</sup>

## Article history

Received 12-11-2023

Revised 12-12-2023

Accepted 29-12-2023

Available online 30-12-2023

## Keywords

Pengaruh, Sistem Hukum,  
Pembelajaran, Ilmu Hukum

## Abstract

*Memahami sistem hukum dalam pembelajaran ilmu hukum di Indonesia memiliki urgensi yang sangat penting, maka perlu kiranya dilakukan penelitian dengan judul pengaruh sistem hukum dalam pembelajaran ilmu hukum di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem hukum dalam pengembangan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan urgensi memahami sistem hukum dalam pembelajaran ilmu hukum di Indonesia. menggunakan jenis penelitian normatif, dengan mempergunakan data sekunder yakni data yang diperoleh langsung melalui bahan Pustaka melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian yang disimpulkan adalah sistem hukum nasional yang merupakan integrasi dari tiga sistem hukum, yaitu system hukum Islam, Sistem Hukum barat khususnya Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Adat. Urgensi sistem hukum dalam pengembangan pelajaran ilmu hukum di Indonesia melibatkan sejumlah faktor yang mempengaruhi cara hukum diajarkan dan dipahami oleh para mahasiswa. Sistem hukum mencerminkan nilai-nilai, budaya, dan kepentingan lokal*

## PENDAHULUAN

Hukum adalah seperangkat aturan dan norma yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat. Aturan-aturan ini dirancang untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan keamanan dalam suatu komunitas. Hukum mencakup norma-norma yang mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan pemerintah, serta memberikan dasar bagi penyelesaian sengketa. Sumber hukum dapat berasal dari berbagai bentuk, termasuk konstitusi, undang-undang, keputusan pengadilan, dan norma-norma adat. Sistem hukum di setiap negara bisa berbeda-beda, mencerminkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hukum terus berkembang dan disesuaikan dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk menjawab tuntutan keadilan dan kebutuhan masyarakat.

Sistem hukum mengacu pada susunan atau struktur yang mengatur dan menyelenggarakan hukum dalam suatu negara atau yurisdiksi. Ini mencakup aturan-aturan hukum, lembaga-lembaga hukum, dan prosedur-prosedur untuk membuat, menafsirkan, dan melaksanakan hukum. Setiap sistem hukum mencerminkan nilai-nilai, budaya, dan sejarah masyarakat di mana sistem tersebut berlaku. Sistem hukum tidak hanya menciptakan aturan, tetapi juga berfungsi untuk menyelesaikan konflik, melindungi hak dan kewajiban individu, serta memastikan keadilan di dalam masyarakat. Berbagai negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, mencerminkan keanekaragaman budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada di masing-masing negara tersebut.

Memahami sistem hukum dalam pembelajaran ilmu hukum di Indonesia memiliki urgensi yang sangat penting. Beberapa alasan mengapa pemahaman tentang sistem hukum Indonesia sangat penting dalam konteks pembelajaran ilmu hukum dilihat dari kerangka kerja hukum, sistem hukum menyediakan kerangka kerja untuk seluruh ilmu hukum. Pemahaman terhadap sistem hukum Indonesia membantu mahasiswa hukum memahami dasar-dasar aturan dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintah. Kemudian kaitan pengembangan hukum, pemahaman tentang

sistem hukum membantu dalam mengembangkan hukum secara lebih baik. Mahasiswa hukum dapat berkontribusi pada perubahan positif dalam sistem hukum dengan memahami kelemahan dan potensi perbaikan.

Setidaknya ada empat sistem hukum di dunia antara lain, Civil Law Sistem atau sistem hukum sipil atau sistem Eropa Kontinental. Menurut sejarahnya, sistem hukum Eropa Kontinental berasal dari hukum-hukum Romawi. Kodifikasi atau menyatukan berbagai aturan hukum dalam suatu kitab undang-undang adalah salah satu ciri sistem ini. Kedua, Common Law Sistem atau Anglo Saxon Sistem adalah sebuah hukum pengadilan, yang di dalam pembentukannya, proses pengadilan memegang peranan yang besar. Ketiga, Islamic Law ialah aspek agama yang secara garis besar terdiri dari teologi sebagai dogma yang diyakini kebenarannya oleh yang beragama Islam dan Syariat yang berisi hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berisi perintah atau larangan. Keempat, Hukum Kebiasaan atau Adat merupakan hukum yang lahir dari tradisi yang hidup dalam Masyarakat (Murti, 2021: 4.3).

Dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia, apabila dilihat secara historis negara Indonesia lebih merujuk pada sistem hukum Civil Law atau Eropa Kontinental. Sistem hukum Eropa Kontinental disebut demikian sebab sistem hukum Eropa Kontinental merupakan suatu sistem hukum yang berkembang di negara-negara yang ada di Eropa. Selain itu, sistem hukum Eropa Kontinental juga dapat diartikan sebagai sistem hukum Romawi dikarenakan sistem hukum Eropa Kontinental berasal dari sebuah kumpulan prinsip hukum yang digunakan masyarakat bangsa Romawi pada masa Pemerintahan Kaisar Yustinianus. Kodifikasi hukum atau kumpulan dari berbagai prinsip hukum terdiri atas berbagai macam aturan hukum yang disebut dengan Corpus Juris Civilis (hukum yang terkodifikasi) sejak sebelum masa Yustinias. Dengan demikian, maka dijadikan sebagai prinsip pokok dalam pembentukan hukum oleh negara-negara Eropa Daratan termasuk negara Indonesia karena Indonesia merupakan sebuah negara yang pernah mengalami penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda.

Penting untuk dicatat bahwa sistem hukum Indonesia adalah campuran dari beberapa elemen, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum modern yang diadopsi dari sistem hukum Eropa. Oleh karena itu, pemahaman ini memberikan wawasan yang lebih baik tentang kompleksitas hukum di Indonesia. Atas dasar diatas maka penulis melakukan penelitian hukum dengan judul Urgensi Memahami Sistem Hukum Dalam Pembelajaran Ilmu Hukum Di Indonesia, dengan rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sistem hukum dalam pengembangan sistem hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi memahami sistem hukum dalam pembelajaran ilmu hukum di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah sebuah aktifitas ilmiah, yang menggunakan metode, sistematika dan penalaran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, harus diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, dan diusahakan agar ada penyelesaian permasalahan yang timbul dari gejala hukum tersebut (Soekanto, 2021: 43).

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan mempergunakan data sekunder yakni data yang diperoleh langsung melalui bahan Pustaka melalui studi dokumentasi, yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terkait dengan tema penelitian, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Ali, 2022: 22-24).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh Sistem Hukum Dalam Pengembangan Sistem Hukum Yang Berlaku Di Indonesia**

Sistem, berasal dari bahasa Latin (sistema) dan bahasa Yunani (sustema) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan anantara satu bagian dengan bagian lainnya secara bersama untuk memudahkan aliran informasi materi atau pemahaman terhadap sesuatu secara utuh. Sistem adalah seperangkat unsur – unsur yang mempunyai hubungan fungsional secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas (Soekanto, 1983: 1-15).

Tentang sistem hukum (legal sistem), menurut pendapat Lawrence Meir Friedmen sebagaimana dinukil oleh Ahmad Muliadi disebutkan bahwa dalam sistem hukum ada tiga unsur pokok dalam sistem hukum, yaitu : (1) unsur substansi hukum (legal substance), (2) unsur struktur hukum (legal struktur), (3) unsur budaya hukum masyarakat ( legal culture) (Muliadi, 2013: 50).

Satjipto Rahardjo, menukil pendapat (Shorde & Voich, 1974 : 121 – 133) menyebutkan sistem ini mempunyai dua pengertian yang penting untuk dikenal, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja. Yang pertama, adalah pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatnan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metoda, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu (Rahardjo, 2012:48).

Sistem hukum tentu dapat memotivasi pemecahan hukum. Dalam rangka memecahkan masalah-masalah hukum, penguasaan terhadap sistem hukum itu sendiri merupakan ketentuan mutlak. Artinya, setelah mengetahui dan memahami sistem hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan berbagai permasalahan untuk selanjutnya dicarikan pemecahan atau solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. Tak hanya itu, peran sistem hukum juga sebagai instrumen pembantu untuk menelusuri suatu lembaga hukum. Sebagai suatu sistem, hukum tidak hanya memuat aturan-aturan hukum semata, tetapi juga memiliki struktur hukum termasuk lembaga-lembaga hukum yang tentunya berfungsi dan berwenang untuk menegakkan hukum itu sendiri. Hukum itu menjadi dinamis justru karena ada lembaga hukum yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk berbagai faktor di luar hukum yang mempengaruhi bekerjanya sistem hukum (Murti, 2021:4.3).

Indonesia hingga sampai saat sekarang ini belum memiliki sistem hukum nasional yang mapan, yang ada adalah sistem-sistem hukum di Indonesia, pembentukan sistem hukum nasional yang merupakan integrasi dari tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum Islam, Sistem Hukum barat dan Sistem Hukum Adat, karena penggabungan itu berarti penggabungan dari tiga nilai sistem hukum, padahal tiga nilai sistem hukum itu memiliki landasan filosofis dan sosiologis yang berbedabeda, dalam kata lain telah terjadi “talbisul haqqa bilbatil” (mencampur adukkan kebenaran dan kesesatan) dalam satu sistem hukum nasional (Mustaghfirin, 2011:11).

Sistem hukum barat nilainya tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sehingga terjadi kesenjangan antara hukum dan masyarakat Indonesia yang diaturnya. Sistem hukum adat nilai-nilainya pada masyarakat adat tertentu, hanya dapat diyakini dan diamalkan oleh masyarakat adat, dan tidak dapat disyahkan sebagai hukum nasional, dan sistem hukum Islam nilainya diyakini dan diamalkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia secara nasional (Mustaghfirin, 2011:11).

Banyak ahli yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem eropa continental. Mereka ber-alasan bahwa karena Indonesia pernah menjadi daerah jajahan belanda selama berabad-abad yang notebene adalah negara dengan sistem eropa kontinental. Alasan kesejarahan tersebut memang tidak dapat dipungkiri sangat mempengaruhi sistem hukum Indonesia, namun bukan berarti Indonesia memakai sistem eropa continental secara mutlak. Hukum sebagai sebuah tradisi/budaya harus ditemukan dalam masyarakat. Begitupun dengan sistem hukum Indonesia harus digali dari budaya masyarakat Indonesia. Untuk itu sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan refleksi kebudayaan bangsa dan rakyat Indonesia. Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Untuk itu, Indonesia memiliki sistem tersendiri dalam berhukum yakni sistem hukum Pancasila (Hadi, 2026:12).

Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaankebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum Civil Law adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut civil law mempunyai konstitusi tertulis (Wignjodipoero, 1983: 27-31).

Sistem hukum ini berkembang di negara- negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai “Civil Law” yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran romawi pada masa pemerintahan Kaisar justinianus abad VI sebelum masehi. Sistem Civil Law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undangundang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inquisitorial. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem Hukum Civil Law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-

tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja ( Doktrins Res Ajudicata) (Soemardi, 1997: 73).

Sistem hukum selain Eropa Kontinental juga ada sistem hukum Anglo-Saxon adalah “Anglo Amerika” atau Common Law”. Merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negaranegara bekas jajahannya. Kata “Anglo Saxon” berasal dari nama bangsa yaitu bangsa Angel-Sakson yang pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris yang kemudian ditaklukan oleh Hertog Normandia, William. William mempertahankan hukum kebiasaan Masyarakat pribumi dengan memasukkannya juga unsur-unsur hukum yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental (Hartono, 1991:73).

Sistem hukum anglo saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negaranegara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama (Cipto, 2009: 58).

Selain sistem hukum barat, hal yang mempengaruhi sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum islam. Sejak masuknya agama Islam ke nusantara, dapat dikatakan bahwa secara empiris hukum Islam merupakan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat Indonesia.15 Dalam catatan dari J.C. Van Leur, masuknya Islam ke Indonesia yang pada saat itu masih disebut sebagai “nusantara” dimulai pada abad ke-7 (tujuh) Masehi (Suryanegara, 1999: 74-76).

Penerimaan Hukum Islam secara normative dan otoritatif dimulai sejak berlakunya UUD 1945. Berlakunya UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara meskipun tanpa memuat tujuh kata dari Piagam Jakarta. Hukum Islam sebagai bagian dari hukum yang hidup di masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun lalu ternyata telah mempengaruhi corak hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Adanya peraturan perundang-undangan yang bernafaskan Syariah Islam seperti dalam UU penyelenggaraan Haji, UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, UU Zakat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Daerah Syariah (Perda Syariah) telah cukup membuktikan bahwa negara Indonesia tidak melepaskan tanggungjawab urusan beragama dengan urusan negara/pemerintah. Selain itu, dibentuknya lembaga-lembaga bernuansa Islam seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, Peradilan Agama, Bank Syariah dan Majelis Ulama Indonesia menunjukkan bahwa hukum Islam telah berkembang selaras mengikuti perkembangan zaman bersama hukum negara (Aditya, 2019: 8.1).

Sistem hukum yang mempengaruhi sistem hukum di Indonesia selanjutnya adalah sistem hukum adat. Hukum Adat sebagai hukum asli Indonesia mengalami masa fluktuasi dengan semakin hilangnya eksistensi hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Penyebabnya utamanya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat primitif, tertinggal, dan kuno. Implikasi dari politik hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam pemecahan permasalahan dimasyarakat yang cenderung mengesampingkan hukum adat dan lebih mengutamakan hukum negara, meskipun sebenarnya lebih relevan daripada menggunakan hukum negara. Banyaknya konflik horizontal, antara Masyarakat adat di satu wilayah yang seharusnya dapat diselesaikan melalui peran Lembaga penyelesaian masyarakat adat. Namun, seiring perkembangan waktu, kebutuhan akan nilai-nilai hukum adat menjadi semakin penting mengingat sistem hukum civil Indonesia mengalami banyak permasalahan karena sifatnya yang kaku dan statis. Bahkan, Hukum adat memiliki peran strategis dalam pembentukan yurisprudensi hukum oleh hakim di pengadilan (Aditya, 2019: 8.1).

Penerapan sistem hukum dalam pengembangan sistem hukum yang berlaku di Indonesia melibatkan serangkaian langkah dan prinsip untuk memastikan bahwa hukum yang ada dapat efektif,

adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek kunci yang terlibat dalam penerapan sistem hukum dalam pengembangan hukum Indonesia:

- a) Pemerintah dapat melakukan reformasi hukum untuk memperbaharui dan menyempurnakan peraturan-peraturan yang ada. Ini dapat melibatkan pembahasan dan perubahan terhadap undang-undang yang tidak lagi relevan atau perlu disesuaikan dengan perkembangan sosial dan ekonomi.
- b) Pengembangan sistem hukum dapat melibatkan pengkodifikasian atau penyusunan secara tertulis dari hukum yang ada. Ini dapat membantu memudahkan pemahaman dan penerapan hukum oleh masyarakat, pengacara, dan pihak berwenang.
- c) Sistem hukum yang dikembangkan harus selaras dengan nilai-nilai dan budaya lokal di Indonesia. Mengintegrasikan hukum adat dan nilai-nilai tradisional dapat memperkuat legitimasi sistem hukum di mata masyarakat.
- d) Meningkatkan pendidikan hukum dan pelatihan bagi para praktisi hukum, hakim, dan aparat penegak hukum penting dalam memastikan penerapan sistem hukum yang efektif. Ini dapat mencakup pengenalan terhadap perubahan hukum, keterampilan analisis kasus, dan pemahaman terhadap etika hukum.
- e) Menciptakan prosedur hukum yang jelas, efisien, dan mudah dipahami oleh masyarakat dapat meningkatkan akses terhadap keadilan. Penyederhanaan proses hukum juga dapat membantu mengatasi masalah lambannya penyelesaian sengketa.
- f) Melibatkan masyarakat dalam pengembangan sistem hukum dapat meningkatkan penerimaan dan kepatuhan terhadap hukum. Diskusi publik, konsultasi, dan partisipasi masyarakat dalam proses legislatif dapat menciptakan hukum yang lebih inklusif.
- g) Penerapan sistem hukum yang efektif melibatkan upaya nyata dalam pemberantasan korupsi. Sistem hukum yang transparan dan penegakan hukum yang tegas dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.
- h) Penting untuk menjaga konsistensi dalam penegakan hukum. Ini mencakup penerapan hukuman yang sesuai dan adil, serta memastikan bahwa hukum diterapkan secara sama untuk semua warga negara tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

Penerapan sistem hukum dalam pengembangan hukum di Indonesia harus mencerminkan semangat keadilan, keberlanjutan, dan kepentingan masyarakat. Peran pemerintah, lembaga-lembaga hukum, dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci dalam mencapai tujuan ini.

Pengaruh sistem hukum memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum menyediakan dasar hukum untuk regulasi dan kebijakan pemerintah. Pengembangan hukum di Indonesia didasarkan pada sistem hukum yang mencakup aspek-aspek hukum seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum modern. Kesesuaian dan legitimasi sistem hukum menjadi penting untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Sistem hukum memberikan kerangka kerja untuk pembentukan undang-undang. Proses pembentukan undang-undang di Indonesia melibatkan pengadopsian dan adaptasi dari berbagai sumber hukum, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum modern. Keberadaan sistem hukum memberikan pedoman bagi legislator dalam merancang undang-undang yang sesuai dengan konteks lokal. Sistem hukum mempengaruhi penetapan dan penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Keterkaitan antara norma-norma hukum dari berbagai sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia membentuk kerangka kerja yang unik dan memiliki dampak langsung pada pengembangan hukum.

Sistem hukum menciptakan kerangka hukum yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Pengembangan hukum harus memastikan bahwa aturan-aturan yang ada memberikan dasar yang kokoh bagi ketertiban dan keamanan. Sistem hukum memainkan peran penting dalam perlindungan hak asasi manusia. Pengembangan hukum di Indonesia harus memastikan bahwa sistem hukum memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak asasi individu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional. Sistem hukum mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Pengembangan hukum harus didukung oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang efektif dan independen. Penegakan hukum yang konsisten dan adil penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sistem hukum memengaruhi pembinaan sumber daya manusia di bidang hukum. Pendidikan dan pelatihan bagi para praktisi hukum, hakim, dan aparat penegak hukum harus sesuai dengan tuntutan dan prinsip-prinsip sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Pengembangan hukum yang berkelanjutan dan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Hukum yang baik dapat memberikan dasar bagi pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu,

pemahaman mendalam tentang sistem hukum Indonesia sangat penting dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi hukum untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

## 2. Urgensi Memahami Sistem Hukum Dalam Pembelajaran Ilmu Hukum Di Indonesia

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum harus diidealkan dengan menjadikan hukum sebagai panglima dari seluruh dinamika kenegaraan, politik bahkan ekonomi.<sup>6</sup> Simbol dari hukum adalah penegakan hukum, sehingga penegakan hukum harus mampu membantu negara hukum untuk mewujudkan cita-cita hukum itu sendiri. Hukum yang sejatinya tercipta dan hadir untuk kebaikan, keberpihakan dan tentunya keadilan bagi kepentingan masyarakat luas justru dalam praktiknya penegakan hukum yang ada lebih berpihak kepada kepentingan yang berkuasa dibandingkan kepentingan rakyat. Penegakan hukum yang lemah akan terlihat dengan jelas apabila hukum yang ada direduksi kepada persoalan prosedural semata tanpa melihat aspek lainnya (Asshiddiqie, 2007:297).

Hakikat keilmuan dari ilmu hukum terkait dengan kedalaman pemahaman tentang hukum itu sendiri. Ketika hukum hanya dipahami dari sisi kulitnya maka yang nampak hanyalah ilmu hukum yang berkualitas sebagai ilmu tentang peraturan (*rechts dogmatiek*). Berbeda halnya jika hukum dipahami tidak sebatas sebagai peraturan namun mencakup segala hal yang melingkupi peraturan itu, maka ia akan berwatak sebagai ilmu hukum yang sejati. Sebagai ilmu sejati, ilmu hukum demikian itu tidak steril dari pengaruh perkembangan ilmu lain di luarnya. Ia hanya sebagai bagian dari satu kesatuan ilmu pengetahuan. Bangun ilmu hukum yang demikian itu tidaklah berwajah eksklusif, melainkan integratif, holistik bahkan intuitif (Sugiri, 2008:67-76).

Hukum sebagai objek kajian ilmu pengetahuan telah mengalami perkembangan sejak kehadirannya hingga saat sekarang. Begitu eksotisnya “dunia” yang satu ini sehingga menarik perhatian banyak orang untuk memikirkan sekalian hal ihwal tentang keberadaannya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar dicoba untuk dicari dan dijelaskan : muasal, hakikat keberadaannya, fungsinya, hingga tujuan yang hendak dicapai. Tak ayal riuh rendah pemikiran tentang hukum ini melahirkan aliran-aliran dalam ilmu hukum. Segenap pemikiran tentang hukum ini tidak hanya memperlihatkan warna kosmologi dan semangat jamannya, tetapi juga memunculkan pergeseran cara pandang. Oleh karena itu di samping dapat ditemui para pemikir abad klasik, pemikir abad pertengahan, pemikir abad modern dan pemikir abad kontemporer, juga dapat dijumpai pula generasi-generasi pendukungnya, mulai dari generasi hukum alam, generasi rasionalisme, sosio-historisme, positivisme hingga generasi-generasi sesudahnya. Jatuh banggunya dominasi pemikiran pada suatu masa dan digantikan oleh pemikiran yang lahir kemudian, menandakan bahwa ilmu hukum sesungguhnya tidaklah mengalami stagnasi, ia terbuka dan mengalir mengikuti arus dan irama masyarakat dimana hukum itu ada dan berkembang (Sugiri, 2008:67-76).

Menurut Soerjono Soekanto, hukum mempunyai tiga dimensi, yaitu sebagai nilai, kaedah dan perikelakuan. Oleh karena itu maka hukum dapat dilihat dan dikaji dari berbagai sudut. Hukum sebagai nilai, maka dikaji oleh filsafat hukum dan politik hukum. Hukum sebagai kaedah dipelajari oleh ilmu hukum. Sedangkan hukum sebagai perilaku dipelajari oleh Sosiologi Hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum (Soekanto, 1986: 12).

Dengan adanya perkembangan hukum yang terus menerus dan tiada akhir ini haruslah ditanganani dengan serius oleh pemerintah serta dalam pembuatan hukum ini agar lebih memperhatikan lagi keterlibatan masyarakat dalam pembuatan hukum, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang mengalami secara langsung gejala-gejala yang hadir ini dan menimbulkan masalah secara langsung kepada mereka, dan atas kesadaran ini pula diharapkan para pejabat pembuat hukum tidak memanfaatkan kesempatan ini dan malah membuat peraturan berdasarkan kepentingan pribadi yang pada akhirnya hanya akan merugikan banyak orang dan hanya menguntungkan Sebagian pihak saja (Sukma, 2023: 3.12).

Ilmu hukum teoritis tidak sekedar memaknai dirinya sebagai ilmu tentang peraturan positif. Dalam perspektif ilmu hukum teoritis aspek peraturan hanyalah dipakai sebagai sandaran untuk kemudian dicari penjelasannya, baik yang berkaitan dengan keabsahan idealitas, normativitas maupun sosialitas berlakunya. Berkaitan dengan keabsahan idealitas, ilmu hukum teoritik berusaha menjelaskan keterkaitan antara norma hukum dengan sandaran filosofis yang memuat cita keadilan sebagai nilai dasarnya. Sementara itu, keabsahan normativitas dari hukum haruslah dijelaskan oleh ilmu hukum tidak sekedar dari segi bentuk dan dasar berlakunya secara yuridis semata, lebih dari pada itu normativitas di sini harus juga menunjuk pada hakikat hukum sebagai kaidah (nilai-nilai) bukannya sekedar aturan formal (Tanya, 2007:263).

Proses penegakan hukum Negara Indonesia sangat jauh dari tujuan hukum kita semua, sehingga tujuan hukum yaitu keadilan masih belum bisa tercapai. Tidak mengherankan apabila kemudian muncul kalimat hukum tumpul ke atas namun hukum tajam ke bawah, karena pada faktanya masih terdapat banyak kasus hukum yang belum terselesaikan dengan sebagaimana mestinya dan menjadi problematika dalam penegakan hukum Indonesia. Hukum dapat berjalan secara efektif apabila seluruh pihak terkhususnya penegak hukum mampu menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berada dalam masyarakat dan tentunya mengutamakan intelektualitas dan integritas dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum di kehidupan masyarakat. Terbentuknya mahasiswa hukum sebagai penegak hukum yang berintegritas, profesional dan tentu berkeadilan yang sesuai dengan harapan masyarakat ditentukan oleh eksistensi pendidikan tinggi hukum itu sendiri. Pendidikan tinggi hukum harus mampu menjadikan mahasiswa hukum sebagai penegak hukum yang nantinya tidak hanya menggunakan kacamata kuda, dalam artian mengabaikan keadilan dan hanya mengutamakan prosedur belaka. Perubahan paradigma dan sistem pendidikan hukum secara menyeluruh, transparan dan holistik sangatlah diperlukan, sehingga mampu memperbaiki krisis hukum yang telah tercipta (Romadan, 2021: 3.1).

Meminjam istilah dari Meuwissen, pengembangan hukum (*rechtbeoefening*) antara yang praktis dan yang teoritis pada masa sekarang, pengembangan hukum di Indonesia mengalami suatu paradigma pemikiran baru. Para ahli hukum Indonesia mempertanyakan kembali jarak antara *law in books* dengan *law in action* yang sudah cukup memprihatinkan. Menurut mereka hal ini bukan persoalan sepele. Oleh sebab itu, untuk memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan hukum tersebut muncul pertanyaan apakah ilmu hukum yang diajarkan di pendidikan hukum Indonesia itu masih sesuai dengan perkembangan zaman dan sosio-kultural bangsa Indonesia. Secara nyata, ilmu hukum yang diajarkan di Indonesia sebagaimana diajarkan di pendidikan-pendidikan tinggi hukum dan yang dipraktikkan oleh para praktisi hukum, baik pemerintah maupun swasta masih cenderung berparadigma positivistik seperti ajaran yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan *Reine Rechtslehre*-nya. Menurut beberapa pakar hukum Indonesia, ilmu hukum demikian tidak adekuat dalam Masyarakat (Sidharta, 1999: 177).

Sistem pendidikan di Indonesia selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berkuasa pada masanya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan dasar utama dalam penyelenggaraan pendidikan secara nasional, hal ini merupakan perintah Undang-Undang Dasar bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum dan segala sesuatu haruslah sesuai dengan hukum sebagai norma dasar masyarakat. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 yang merupakan dasar utama dalam pengaturan sistem pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat pendidikan paling bawah hingga pasca sarjana, maka sudah seharusnya sistem pendidikan Indonesia mengalami penyempurnaan dan disesuaikan dengan zaman (Mustafid, 2020: 4.2).

Hukum Indonesia secara keseluruhan masih menggunakan hukum yang berasal dari negara kolonialnya, yaitu Negara Belanda. Hampir semua hukum yang berjalan di Belanda juga ikut diterapkan di Indonesia. Dengan kata lain, Hukum Indonesia adalah hukum yang masih mengacu kepada hukum yang dibuat oleh Belanda. Membicarakan Sistem Hukum Indonesia berarti membahas hukum secara sistemik yang berlaku di Indonesia. Secara sistemik berarti hukum dilihat sebagai suatu kesatuan, yang unsur-unsur, sub-sub sistem atau elemen-elemennya saling berkaitan, saling pengaruh mempengaruhi, serta saling memperkuat atau memperlemah antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (Maysarah, 2017: 52).

Pendidikan hukum yang berada di Indonesia telah mengalami perubahan pada beberapa periode, dimulai dari masa kependudukan kolonial Belanda yang bermula dari pendidikan menengah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan didirikan *Rechtsschool* pada tahun 1908 dan Pada tahun 1924 level pendidikan tinggi ditingkatkan menjadi Universitas, hal ini ditandai oleh berdirinya *Rechtshogeschool* (Juwana, 2005: 35.1).

Isi hukum tidak mungkin dapat berjalan baik apabila tidak ditopang aparat yang punya integritas. Begitu juga aparat penegak hukum berintegritas tidak mungkin dapat diperoleh apabila budaya hukum masyarakatnya tidak mendukung untuk itu. Dengan demikian, apabila terjadi kemandekan salah satu dari tiga komponen sistem hukum tersebut, maka akan berdampak terhadap yang lainnya Urgensi sistem hukum di Indonesia (Islam, Adat dan Barat) dalam pembentukan hukum nasional adalah sebagai bahan baku pembentukan hukum nasional, serta untuk menghimpun pemikiran-pemikiran dari berbagai kalangan masyarakat dan menampung aspirasi akademika, agar hukum yang dibentuk itu dapat diberlakukan, sebagai kebutuhan hukum masyarakat, dalam kerangka menciptakan pembentukan hukum nasional (Wahyudi, 122).

Dengan ketidakjelasan dalam pendidikan hukum menghasilkan persoalan internal pada sistem pendidikan nasional, Prof. Hikmahanto Juwana memberikan alasan terkait tujuan pendidikan hukum tidak terlihat secara signifikan pada lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum, yaitu (Juwana, 2005: 35.1):

- a. Kurikulum inti pendidikan hukum yang berlaku sejak masa pemerintahan kolonial hingga sekarang masih berlaku.
- b. Mayoritas substansi mata kuliah dalam kurikulum inti dan metode pengajaran tidak berubah secara mendasar sejak masa pemerintahan Kolonial hingga sekarang. Substansi mata kuliah dan metode pengajaran telah terlanggengkan karena faktor pengajar. Pengajar resisten berubah meskipun tujuan Pendidikan hukum telah berubah.
- c. Pelanggengan juga terjadi karena sistem rekrutmen pengajar.
- d. Mayoritas lulusan fakultas hukum cenderung menginginkan tipe lulusan yang tahu peraturan perundang undangan, bukan yang tahu hukum dalam pengertian yang luas. Hukum telah direduksi menjadi peraturan perundang-undangan.
- e. Persepsi masyarakat telah berakibat pula pada keseragaman lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum.
- f. Masyarakat men-stereotip-kan lulusan fakultas hukum sebagai sangat legalistik, pandai menghafal dan taat pada doktrin. Akibatnya penyelenggara pendidikan hukum, para pengajar maupun mahasiswa tidak mempunyai pilihan selain ikut dengan stereotip yang dipersepsikan oleh masyarakat.

Sebagai suatu sistem, Hukum Indonesia terdiri atas sub-sub sistem atau elemen-elemen hukum yang beraneka, antara lain Hukum Tata Negara (yang baigia-bagiannya terdiri dari tata negara dalam arti sempit dan Hukum Tata Pemerintahan), Hukum Perdata (yang bagian-bagiannya terdiri atas hukum Perdata dalam arti sempit, Hukum Acara Perdata dan Hukum Dagang atau Hukum Bisnis), Hukum Pidana (yang bagian-bagiannya terdiri dari Hukum Pidana Umum, Hukum Pidana Tentara, Hukum Pidana Ekonomi serta Hukum Acara Pidana) serta Hukum Internasional (yang terdiri atas Hukum Internasional Publik dan Hukum Perdata Internasional) (Ilhami, 2004: 5-6).

Pembangunan sistem hukum yang ada di suatu negara merupakan sebuah Upaya yang dilakukan untuk membentuk sebuah hukum baru guna memperbaharui hukum positif. Memperbaharui dapat dimaknai sebagai penggantian hukum yang lama dengan hukum yang baru. Dalam hal ini, pembangunan hukum bermakna sama dengan pembaharuan hukum. Selanjutnya, hukum nasional merupakan hukum yang dibangun berdasarkan sebuah konstitusi dan juga Pancasila sebagai dasar negara atau dapat dapat dimaknai sebagai hukum yang dibangun atas dasar cita rasa dan rekayasa bangsa Indonesia (Sularno, 2006: 211-219).

Memahami sistem hukum dalam pembelajaran ilmu hukum di Indonesia memiliki urgensi yang sangat penting. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pemahaman tentang sistem hukum Indonesia sangat vital dalam konteks pembelajaran ilmu hukum:

- a) Sistem hukum memberikan dasar pemahaman untuk ilmu hukum secara keseluruhan. Mahasiswa hukum perlu memahami kerangka hukum di mana mereka akan bekerja setelah lulus, dan sistem hukum Indonesia menjadi dasar yang krusial.
- b) Pemahaman terhadap sistem hukum lokal memungkinkan mahasiswa hukum untuk menerapkan pengetahuan mereka secara lebih tepat dan relevan dalam konteks Indonesia. Ini termasuk memahami hukum adat, hukum Islam, dan ketentuan-ketentuan unik lainnya yang mungkin tidak ada dalam sistem hukum negara lain.
- c) Sistem hukum harus selaras dengan budaya dan nilai-nilai lokal. Mahasiswa hukum perlu memahami bagaimana hukum di Indonesia mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang diakui dalam masyarakat.
- d) Mahasiswa hukum akan menjadi praktisi hukum di masa depan. Pemahaman yang baik terhadap sistem hukum Indonesia membekali mereka dengan pengetahuan yang diperlukan untuk berpraktik hukum dengan sukses di dalam negeri.
- e) Memahami sistem hukum membantu mahasiswa hukum untuk mengenali peran hukum dalam menjaga ketertiban dan mencapai keadilan sosial. Mereka dapat lebih baik memahami tantangan dan peluang dalam menciptakan sistem hukum yang adil.
- f) Mahasiswa hukum perlu memahami prosedur penyelesaian sengketa yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan ini penting untuk mendukung penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif.



- g) Memahami sistem hukum nasional juga memberikan dasar untuk memahami posisi Indonesia dalam hubungan hukum internasional. Ini mencakup pemahaman terhadap traktat, perjanjian, dan mekanisme internasional lainnya.
- h) Mahasiswa hukum yang memahami sistem hukum Indonesia dapat berkontribusi pada pembangunan hukum yang lebih baik. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang memahami tantangan dan peluang untuk meningkatkan sistem hukum di Indonesia.

Pemahaman terhadap sistem hukum Indonesia tidak hanya relevan untuk mahasiswa hukum, tetapi juga penting untuk semua warga negara karena hukum memainkan peran kunci dalam membentuk kehidupan masyarakat.

Urgensi sistem hukum dalam pengembangan pelajaran ilmu hukum di Indonesia melibatkan sejumlah faktor yang mempengaruhi cara hukum diajarkan dan dipahami oleh para mahasiswa. Sistem hukum mencerminkan nilai-nilai, budaya, dan kepentingan lokal. Dengan memahami sistem hukum Indonesia, para mahasiswa akan dapat merancang solusi hukum yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Mahasiswa hukum yang memahami sistem hukum Indonesia dapat berkontribusi pada pembangunan hukum yang lebih baik. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang memahami dinamika dan kebutuhan unik sistem hukum di Indonesia. Dengan mengintegrasikan pemahaman tentang sistem hukum Indonesia dalam kurikulum ilmu hukum, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa lulusan mereka siap menghadapi tantangan dan perubahan dalam konteks hukum Indonesia yang dinamis.

## KESIMPULAN

1. Pembentukan sistem hukum nasional yang merupakan integrasi dari tiga sistem hukum, yaitu system hukum Islam, Sistem Hukum barat dan Sistem Hukum Adat. Indonesia menganut sistem eropa continental dengan alasan bahwa karena Indonesia pernah menjadi daerah jajahan Belanda selama berabad-abad yang notebene adalah negara dengan sistem Eropa Kontinental. Sistem hukum adat nilai-nilainya pada masyarakat adat tertentu. Sistem hukum Islam nilainya diyakini dan diamalkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia secara nasional. Sistem hukum Indonesia harus digali dari budaya masyarakat Indonesia. Untuk itu sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang berdasarkan Pancasila.
2. Sistem pendidikan di Indonesia selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berkuasa pada masanya. Hukum Indonesia secara keseluruhan masih menggunakan hukum yang berasal dari negara kolonialnya, yaitu Negara Belanda. Hampir semua hukum yang berjalan di Belanda juga ikut diterapkan di Indonesia. Dengan kata lain, Hukum Indonesia adalah hukum yang masih mengacu kepada hukum yang dibuat oleh Belanda. Pembangunan sistem hukum yang ada di suatu negara merupakan sebuah Upaya yang dilakukan untuk membentuk sebuah hukum baru guna memperbaharui hukum positif. Memperbaharui dapat dimaknai sebagai penggantian hukum yang lama dengan hukum yang baru. Urgensi sistem hukum dalam pengembangan pelajaran ilmu hukum di Indonesia melibatkan sejumlah faktor yang mempengaruhi cara hukum diajarkan dan dipahami oleh para mahasiswa.

## REFERENSI

- Aditya, Zaka Firma. (2019). *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding. Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 8 Nomor 1, April 2019.
- Ali, Zainudin. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Popular.
- Hadi, Syofyan. (2016). *Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)*. DIH Jurnal Ilmu Hukum Volume 12 Nomor 24 Agustus 2016.
- Handoyo, Hestu Cipto. (2009). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Hartono, Sunaryati. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- Ilhami, Bisri. (2004). *Sistem Hukum Indonesia, prinsip-prinsip dan implementasi hukum di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Juwana, Hikmahanto. (2005). *Reformasi Pendidikan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tahun Ke- 35 No. I, Januari- Maret 2005.

- Maysarah, Andi. (2017). *Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia*. Jurnal Warta Edisi : 52. April 2017. Universitas Dharmawangsa.
- Muliadi, Ahmad. (2013). *Politik Hukum*, Padang: Akademi Permata.
- Murti, I Made Gede Wisnu. (2021). *Melihat Berbagai Sistem Hukum Di Dunia Dalam Kajian Pengantar Ilmu Hukum*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021).
- Mustafid, Ahmad Iffan. (2020). *Rekonseptualisasi Pendidikan Hukum dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jurnal Karya Aparatur. Volume 04 Nomor 02 Tahun 2020. <https://bpsdm.riau.go.id/bpsdm/wp-content/uploads/2021/02/6.-Rekonseptualisasi-Pendidikan-Hukum-dalam-Sistem-Pendidikan-Nasional.pdf>
- Mustaghfirin, H.(2011). *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011.
- Rahardjo, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Romadan, Sahrul. (2021). *Peran Pendidikan Tinggi Hukum Dan Urgensi Mahasiswa Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan*. Jurnal Crepido. Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum. Volume 03, Nomor 01, Juli 2021
- Sidharta, Bernard Arif. (1999). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Soemardi, Dedi. (1997). *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Indhillco.
- Soerjono Sukanto(1983). *Penegakan hukum*. Bandung: Binacipta +BPHN.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (2021). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sugiri, Bambang. (2008). *Ilmu Hukum Dalam Pusaran Perkembangan Ilmu Pengetahuan (Law Science in the Development Cycle of Science)*. Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Desember 2008. Vol. 4, No. 2.
- Sukma, Dara Pustika . (2023). *Perkembangan Hukum Di Indonesia Dan Korelasinya Dengan Sosiologi Hukum*. Jurnal Inovasi Penelitian. Volume 3 Nomor 12. Mei 2023.
- Sularno, M. (2006). *Syari'at Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Al-Mawarid, Volume 14 Nomor 10.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. (1999). *Menemukan Sejarah*, Bandung: Mizan.
- Tanya, Bernard L. (2007). *Teori Hukum*, Surabaya: Kita.
- Wahyudi, Trubus. *Urgensi Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Pembentukan Hukum Nasional Yang Berfalsafah Pancasila*.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/urgensi-sistem-hukum-di-indonesia-dalam-perspektif-pembentukan-hukum-nasional-yang-berfalsafah-pancasila-oleh-drs-h-trubus-wahyudi-sh-mh-122>
- Wignjodipoero, Soerojo. (1983). *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, Jakarta: Gunung Agung.